



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Dps.

ميجرلا نمجرا لا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun (Bima, 18 Juni 1988), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Sari No 00, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun (Bima, 25 September 1985), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Sari No 00, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Dps., pada tanggal 13 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan

Hlm 1 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kab/kota Jayapura, pada tanggal 20 Februari 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/24/II/2010, tertanggal 20 Februari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak, Perempuan, umur 9 tahun, lahir tanggal 23 Juni 2010
- b. Anak, Laki-laki, umur 3 tahun, lahir tanggal 14 Maret 2016;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;

3. Bahwa awalnya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2015, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. **Tergugat** sering mabuk-mabukan di luar rumah
- b. **Tergugat** pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. **Tergugat** dirasa kurang dalam memberikan perhatian terhadap **Penggugat** dan anak;
- d. **Tergugat** jarang pulang ketempat kediaman bersama dalam jangka waktu yang cukup lama;
- e. **Penggugat** merasa sudah tidak ada kecocokan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dengan **Tergugat**;

4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni pada tanggal 12 Mei tahun 2019, yakni kakak ipar **PENGGUGAT** memberi tahu kepada **PENGGUGAT** jika **TERGUGAT** telah menikah lagi dan sudah mempunyai satu orang anak tanpa memberi tahukan kepada **PENGGUGAT** yang masih menjadi istri sah **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** tidak mengakui perbuatan tersebut sampai saat ini;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** sangat menderita lahir batin, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT**;

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGGUGAT** sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 250/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor

Hlm 3 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5206185806880002 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 46/24/II/2010, tertanggal 20 Februari 2010 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kab/kota Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RS Wangaya, tempat kediaman di Jalan Tohjaya No. 00, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi teman sekampung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat menikah lagi di Klungkung;
 - Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang yang sering ke Klungkung;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan

Hlm 4 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto gang Sari No. 00, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga kos Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada pemukulan dan itu cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat pergi ke Klungkung;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 6 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, dan tidak ada perhatian kepada penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah

Hlm 7 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jembrana dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta Tergugat menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena pulang ke Klungkung;

Menimbang bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan pertengkaran itu disebabkan oleh masalah keuangan, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung bulan Mei 2019 yang lalu sampai sekarang karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan adanya pemukulan Tergugat dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan

Hlm 8 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حِلَّاصَمَلًا بَلِغٌ مِّنْكُمْ دَسَافَمَلًا عُرْدٌ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

عَقَلْتُ مَضَاقِلًا هِيلَعُ قَلَطُ أَهْجُوزَلُ تَبِجُوزَلَا تَبِغِرُ مَدَعُ دَتَشَا اذَاوُ

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

حَلَصَ الْوُحْنَانُ أَهَيْفَ عَفْنِي دَعِي مَلُو نَبِجُوزَلَا ةَايَحْلَا بَرَطَضَتْ نَبِجَ قَالَطَلَا مَاظَن مَالَسَبَالَا رَاثَا دَقُو
نَبِجُوزَلَا دَحَا بَلِغُ مَكْحِي نَا هَانَعُم رَارَمْتَسَبَالَا نَالُ حُور رِبِغُ نَمُ ةَرُوصُ جَاوَزَلَا ةَطْبِيرَلَا حَبِصَتْ ثَبِجُو
ةَلَادَعْلَا حُور هَابَاتُ مَلِظُ اذْهُو دَبُومَلَا نَجْسَلَابُ

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo

Hlm 9 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H. dengan AH. SHALEH, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis Dra. KHAFIDATUL AMANAH, S.H.,M.H. dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu LELY SAHARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Hlm 10 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH. SHALEH, S.H., M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, S.H., M.H.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

LELY SAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Hlm 11 dari 12 hlm. Put. No. 182/Pdt. G/2019/PA. Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 12 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.